

Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Iii Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Aulia Fadhilah Fawwaz* , Liya Sukma Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*auliafadhilahfawwaz@gmail.com, zulfebriges@gmail.com

Abstrak. The implementation of the furoda pilgrimage can be organized by a haji travel agency that has become a special pilgrimage organizer (PIHK) that has obtained official permission from the Ministry of Religion. Identification of the problem that is formulated is how the loss of the pilgrims for failing to go to Hajj based on Book III of the Civil Code is related to Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage and its implementation for the pilgrims of PT. Jannah Firdaus and how the legal responsibility of the special haji travel agency for the loss of furoda haj pilgrims, because they failed to depart based on Book III of the Civil Code, is related to Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage and its implementation at PT. Jannah Firdaus. The research method that will be used in this study uses a normative juridical approach. The research specifications are analytical and descriptive. The data used are secondary in the form of primary legal materials, namely related laws, secondary materials, and interviews. In this study, a systematic interpretation will be used, namely by linking the provisions regarding more than one statutory regulation to then be concluded into a systematic analysis. The results of this study indicate that based on Article 1238 of the Perdata Criminal Code PT. Jannah Firdaus was identified as having defaulted due to negligence and then the compensation that should have been fulfilled by the debtor had not been fulfilled in full regarding the legal responsibility of PIHK had not been carried out by the provisions of Article 1239, 1243,1249 Book III of the Civil Code and Article 125 of Law Number 8 of 2019 concerning Implementation of Hajj and Umrah Worship.

Keywords: *Organizers of Special Hajj Pilgrimage, Pilgrims, Hajj Furoda*

Abstrak. Pelaksanaan ibadah haji furoda dapat diselenggarakan oleh biro perjalanan haji yang telah menjadi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama. Identifikasi masalah yang dirumuskan adalah bagaimana Bagaimana kerugian jemaah haji furoda atas gagal berangkat haji berdasarkan Buku III KUH Perdata dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan implementasinya pada jemaah haji furoda PT. Jannah Firdaus serta bagaimana tanggung jawab hukum biro perjalanan haji khusus atas kerugian jemaah haji furoda karena gagal berangkat berdasarkan Buku III KUH Perdata dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan implementasinya pada PT. Jannah Firdaus. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang terkait, bahan sekunder, serta wawancara. Dalam penelitian ini akan digunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata PT. Jannah Firdaus teridentifikasi melakukan wanprestasi akibat lalai kemudian ganti rugi yang harusnya dipenuhi oleh debitur belum dipenuhi seluruhnya mengenai pertanggung jawaban hukum dari PIHK belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 1239, 1243,1249 Buku III KUH Perdata maupun Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kata Kunci: *Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Jemaah Haji, Haji Furoda*

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati. Ibadah haji diwajibkan bagi setiap umat Islam dengan syarat bagi yang mampu baik secara fisik maupun materi. Pelaksanaan ibadah merupakan hak konstitusional.

Melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia saat ini perlu menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Alternatif yang diberikan adalah pengadaan haji furoda. Haji furoda merupakan kerja sama antara pemerintah dengan biro perjalanan haji khusus atau disebut juga penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang merupakan badan hukum dengan izin Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji furoda. Penyelenggaraan ibadah haji furoda dalam memberangkatkan jemaah haji memakai visa *mujamalah* yakni visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mana dalam pelaksanaannya Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK.

Dalam pelaksanaannya jemaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji melalui jalur furoda hendaknya mendaftarkan diri ke PIHK sebagai penyelenggara ibadah haji khusus yang menyelenggarakan ibadah haji jalur furoda setelah mendaftarkan diri jemaah haji hendaknya membayar sejumlah uang sebagai tanda jemaah haji telah memenuhi kewajibannya. Akibat hukum setelah jemaah haji memenuhi kewajibannya adalah mendapatkan hak nya untuk diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, adanya alternatif haji jalur furoda tanpa mengantri ini menimbulkan berbagai macam risiko salah satunya adalah gagal berangkat haji yang menimbulkan kerugian.

Permasalahannya salah satu PIHK yakni PT. Jannah Firdaus selaku pihak yang memiliki kewajiban untuk memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi nyatanya gagal memberangkatkan jemaah haji sehingga PT. Jannah Firdaus tidak dapat memenuhi kewajibannya dan terindikasi melakukan wanprestasi. Upaya ganti rugi oleh PT. Jannah Firdaus tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara PT. Jannah Firdaus dan jemaah haji furoda yakni pengembalian dana sebesar 100 % (seratus persen) jika PT. Jannah Firdaus gagal memberangkatkan jemaah haji.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Iii Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana kerugian jemaah haji furoda atas gagal berangkat haji berdasarkan Buku III KUH Perdata dihubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan implementasinya pada jemaah haji furoda PT. Jannah Firdaus?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum biro perjalanan haji khusus atas kerugian jemaah haji furoda karena gagal berangkat berdasarkan Buku III KUH Perdata dihubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan implementasinya pada PT. Jannah Firdaus?

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan topik penelitian dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerugian Jemaah Haji Furoda Atas Gagal Berangkat Haji dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah dan implementasinya pada jemaah haji furoda PT. Jannah Firdaus

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih". Pengertian tersebut secara sempit memiliki arti bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Para pihak yang bersepakat dan mengikatkan dirinya terhadap perjanjian yang mereka buat akan menimbulkan akibat hukum atasnya.

Dalam melakukan perjanjian harus terpenuhi unsur-unsur perjanjian diantaranya :

1. Unsur *essentialia*
2. Unsur *naturalia*
3. Unsur *accidentalia*

Sebuah perjanjian akan dikatakan sah dan mengikat para pihak nya apabila sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Adanya kecakapan
3. Adanya objek
4. Adanya *causa* halal

Apabila memenuhi 4 (empat) syarat di atas maka perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa maka perjanjian tersebut berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang, perjanjian tidak dapat ditarik kembali begitu saja serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Salah satu perjanjian yang terjadi adalah perjanjian antara PT. Jannah Firdaus dan Jemaah haji furoda terkait dengan perjanjian pelaksanaan ibadah haji furoda yang mana pada kenyataannya PT. Jannah Firdaus tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sehingga jemaah haji dirugikan karena tidak mendapatkan haknya untuk berangkat haji. Perbuatan PT. Jannah Firdaus yang tidak melaksanakan kewajibannya menimbulkan kerugian bagi jemaah haji furoda.

Pasal 1238 KUH Perdata mengatur kapan debitur dinyatakan wanprestasi yakni saat debitur telah lalai dalam memenuhi prestasinya. Dimana pada saat itu kreditur dapat melayangkan somasi atas kelalaian tersebut.

Pasal 1239 KUH Perdata bahwa menerangkan bahwa perikatan yang tidak dipenuhi harus diselesaikan dengan ganti rugi. kemudian mengenai perhitungan kerugian di atur dalam Pasal 1249 KUH Perdata serta Pasal 125 UU PIHU mengenai denda terhadap PIHK yang menyebabkan kegagalan berangkat haji. Dalam impelementasinya pada jemaah haji furoda belum mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dari PT. Jannah Firdaus.

Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Atas Kerugian Jemaah Haji Furoda Karena Gagal Berangkat Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Dan Implementasinya Pada PT. Jannah Firdaus

Perjanjian dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang timbul antara jemaah haji furoda dan PT. Jannah Firdaus mengikat kedua belah pihak dn terletak pada hak dan kewajiban masing-masing. Pada saat pelaksanaan perjanjian terjadi maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus terjaga dan terpenuhi. Seperti pada saat penyelenggaraan ibadah haji furoda maka jemaah haji furoda selaku kreditur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dengan memenuhi kewajiban tersebut maka jemaah

haji furoda memiliki hak untuk berangkat haji melalui jalur furoda begitupun dengan PT. Jannah Firdaus selaku debitur memiliki hak untuk menerima pembayaran dengan menerima prestasi itu PT. Jannah Firdaus memiliki kewajiban untuk memberangkatkan jemaah haji furoda ke Arab Saudi.

Dalam Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur wajib memberikan ganti rugi jika tidak dapat memenuhi kewajibannya kemudian dalam Pasal 1243 Si berpiutang atau kreditur yang dalam kasus ini adalah jemaah haji furoda berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga akibat kelalaian. Hal tersebut di atas merupakan akibat hukum yang menimpa debitur akibat tidak memberikan sesuatu, melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini PT. Jannah Firdaus selaku debitur tidak melakukan sesuatu yakni memberangkatkan jemaah haji furoda untuk melaksanakan ibadah haji.

PT. Jannah Firdaus dapat dimintai pertanggung jawaban atas dua hal yakni tidak memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan jemaah haji furoda lalu tidak melakukan pengembalian dana sesuai kesepakatan dengan kata lain PT. Jannah Firdaus dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memenuhi prestasi serta keliru dalam berprestasi dengan kata lain PT. Jannah Firdaus telah melakukan wanprestasi.

Jemaah haji furoda berhak menuntut pembatalan dengan ganti rugi atas kelalaian yang telah dilakukan oleh PT. Jannah Firdaus. PT. Jannah Firdaus telah melakukan pelanggaran kontraktual yang mewajibkannya bertanggung jawab dengan membayar kerugian sesuai yang telah diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata mengenai tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi dan bunga.

Mengenai kewajiban PT. Jannah Firdaus untuk memberikan ganti rugi atas dasar wanprestasi termuat dalam Pasal 1243 KUH Perdata mengenai penggantian biaya ganti rugi yang menerangkan bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas PT. Jannah Firdaus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata menyebutkan mengenai penuntutanganti rugi. Tanggung jawab hukum yang diberikan PT. Jannah Firdaus sebagai kreditur yang tidak memenuhi kewajibannya memberangkatkan jemaah haji akibat kelalaian PT. Jannah Firdaus sendiri serta keliru memenuhi prestasinya dapat dituntut oleh jemaah haji ruoda baik secara perdata maupun pidana diperkuat dengan Pasal 125 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) bahwa PIHK yang menyebabkan kegagalan haji diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) serta denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Buku III KUH Perdata maupun UU PIHU PT. Jannah Firdaus bertanggung jawab secara hukum akibat kelalaiannya tidak memenuhi prestasi serta keliru dalam memenuhi prestasi dengan kata lain melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi jemaah haji furoda sehingga berdasarkan prinsip tanggung jawab kontraktual yang lahir dan melekat pada diri para pihak yang melakukan hubungan hukum berupa perjanjian sehingga PT. Jannah Firdaus bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang terjadi.

D. Kesimpulan

Dalam Pasal 1238 KUH Perdata mengatur kapan debitur dinyatakan wanprestasi yakni saat debitur telah lalai dalam memenuhi prestasinya. Dimana pada saat itu kreditur dapat melayangkan somasi atas kelalaian tersebut. Mengenai mendapatkan ganti kerugian menurut Pasal 1239 KUH Perdata dijelaskan mengenai kewajiban penggantian kerugian bagi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kemudian mengenai perhitungan kerugian di atur dalam Pasal 1249 KUH Perdata serta Pasal 125 UU PIHU mengenai denda terhadap PIHK yang menyebabkan kegagalan berangkat haji akan tetapi pada faktanya PT. Jannah Firdaus belum melakukan pengembalian ganti rugi sepenuhnya baik materiil maupun immaterial. PT. Jannah Firdaus. PT. Jannah Firdaus bertanggung jawab secara hukum akibat kelalaiannya tidak memenuhi prestasi serta keliru dalam memenuhi prestasi dengan kata lain melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi jemaah haji furoda sehingga berdasarkan prinsip tanggung jawab kontraktual yang lahir dan melekat pada diri para pihak yang melakukan

hubungan hukum berupa perjanjian sehingga PT. Jannah Firdaus bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang terjadi.

Saran

PT. Jannah Firdaus dalam melakukan penggantian kerugian terhadap jemaah haji yang gagal berangkat harus diselesaikan sesuai ketentuan Buku III KUH perdata serta UU PIHU sehingga dalam penggantian kerugian di lakukan dengan berkeadilan kemudian kepada jemaah haji yang menderita kerugian agar segera mengajukan gugatan secara litigasi atau peradilan untuk menuntut tanggung jawab kepada PT. Jannah Firdaus serta kepada pemerintah yang diwakilkan kepada Kementerian Agama serta Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah agar segera memperbarui maupun menerbitkan Undang-Undnag khusus yang mengatur mengenai haji furoda terutama mengenai ganti kerugian serta kejelasan kuota keberangkatan jemaah haji furoda sehingga diharapkan tidak terjadi kegagalan berangkat haji di masa depan.

Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian : S.B. Marsh and J.Soulsby : Bussines Law, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- [2] Abdul Wahab Bakrie, Hukum benda dan Perikatan, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 1995.
- [3] Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011.
- [4] Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum.Rajawali Pers, Depok, 2019.
- [5] Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- [6] Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- [7] Husni Syawali, Liya Sukma Muliya, Buku Ajar Asas-Asas Hukum Perdata Tentang Perorangan, Benda dan Hukum Perikatan, UNISBAPress, Bandung, 2022.
- [8] Jonaedi Efendi, Johhny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Kencana, Jakarta, 2008.
- [9] Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjakdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- [10] M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- [11] Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Banjarmasin, 2006.
- [12] Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2020.